

JUALBELI PAKAIAN PRELOVED DI ROYAL PLAZA SURABAYA PERSPEKTIF KAIDAH HUKUM EKONOMI ISLAM

Naila Rizky Maulida, Rajabiyah Khoirotin Ni'mah, Rizka Nur Aini

UIN Sunan Ampel Surabaya

naila.maulida06@gmail.com.

Abstrak

Jualbeli adalah kegiatan tukar menukar barang atau uang dengan barang yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak yang lain atas dasar saling merelakan atau saling ridha. Lalu kaidah hukum ekonomi Islam yaitu ketetapan hukum Islam yang bersifat umum dan komprehensif yang mencakup hukum-hukum derivatifnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan observasi dimana peneliti mengamati dan mengambil sumber dari beberapa buku dan jurnal yang menjelaskan tentang jualbeli pakaian bekas yang sesuai dengan kaidah fikih. Dalam metode observasi, kehadiran penulis akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan yaitu toko baju bekas impor (*preloved*) yang berada di Royal Plaza Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jualbeli pakaian bekas perspektif kaidah fikih dapat disimpulkan bahwa jualbeli pakaian import bekas juga memiliki dampak yang ditimbulkan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak dalam pembelian pakaian import bekas lebih beresiko daripada manfaat itu sendiri, seperti menimbulkan berbagai penyakit. Dampak positif dari penjualan pakaian ini sudah kita ketahui bahwa dengan harganya yang murah dan merakyat sesuai dengan kantong mahasiswa, sehingga hal tersebut sangat menyenangkan bagi mereka yang hanya memiliki uang pas-pasan namun masih ingin terlihat trendy dengan memakai pakaian import yang *branded*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kaidah fikih dapat dijadikan alat analisis terhadap adanya perdagangan pakaian bekas impor dan akibat yang terjadi dalam perdagangan pakaian *preloved* itu.

Kata Kunci : jualbeli, pakaian, *preloved*, bekas, impor.

PENDAHULUAN

Allah swt. mempunyai tujuan untuk menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari ketergantungan dan saling berinteraksi dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Perdagangan yang merupakan salah satu bentuk interaksi adalah suatu kegiatan Muamalah yang melekat di kehidupan bermasyarakat zaman dahulu hingga saat

ini. Kegiatan perdagangan yaitu jualbeli menjadi aktifitas yang sangat erat dilakukan oleh manusia. Jualbeli atau perdagangan di dalam istilah fikih disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan menurut istilah syara' jualbeli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu

kepada yang lain atas dasar saling suka sama suka.¹

Jualbeli merupakan kegiatan yang di halalkan oleh Allah swt., tetapi hal tersebut dapat saja menjadi haram apabila tata cara jualbelinya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Menurut pendapat para ulama fikih, bahwa suatu transaksi jualbeli dianggap sah apabila kegiatan jualbeli tersebut jauh dari kondisi cacat seperti spesifikasi suatu barang yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui, baik kuantitas, kualitas maupun jenisnya, atau harga yang tidak jelas, jualbelinya terdapat unsur tipuan, paksaan, madharat serta terdapat beberapa syarat lainnya yang menjadikan jualbeli itu rusak.²

Pakaian merupakan salah satu bentuk kebutuhan primer bagi manusia, saat melakukan kegiatan pasti memerlukan pakaian untuk dapat melindungi tubuhnya serta menutup auratnya. Akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai toko maupun lapak yang menjual pakain bekas impor yang diimpor ke wilayah seluruh Indonesia salah satunya adalah kota Surabaya yang menjadi salah satu sentra atau pusat perdagangan pakaian bekas impor. Perilaku dan sikap masyarakat saat ini di era globalisasi apalagi kaum milenial yang gemar membeli pakaian preloved dikarenakan tergiur dengan *brand-brand* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, lebih khusus lagi adalah mahasiswa. Selain disebabkan oleh kebutuhan, mereka beranggapan bahwa mereka dapat meningkatkan status sosial mereka dengan cara mereka

menggunakan brand dari luar negeri. Hal tersebut dijadikan kesempatan atau peluang oleh banyak pedagang untuk berjualan pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dengan dibandrol harga yang relatif murah.

Apabila dinilai dari hukum Islam, kegiatan jualbeli pakaian preloved yang dilihat dari dzat nya diperbolehkan. Tetapi, apabila proses masuknya pakaian bekas tersebut dikatakan menyalahi aturan maupun dengan cara yang batil, hal tersebut dianggap haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".³

Bermua'amalah berarti membicarakan tentang hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan mereka agar berjalan aman dan tentram. Untuk terciptanya kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, syariah Islam telah merumuskan berbagai macam peraturan agar dilaksanakan. Oleh karena itu aspek mu'amalah merupakan sisi penting yang perlu diperhatikan sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek mu'amalah ini dipelajari dan direalisasikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam

¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 67

² Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), hal. 83

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002)

kehidupan sosial masyarakat.⁴ Maka, melakukan mu'amalah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam. Ia harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya berkaitan dengan jualbeli hingga apabila rukun-rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak al-Shari' (dzat yang mensyariatkan).⁵

Berdasarkan fenomena di atas maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana praktik jualbeli pakaian *preloved* (bekas impor) menurut pandangan Islam berdasarkan kaidah fikih serta apa saja faktor yang menjadi penyebab maraknya penjualan pakaian bekas import di Surabaya. Tujuan dari penulisan analisis masalah ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana praktik jualbeli pakaian bekas impor (*preloved*) menurut pandangan Islam berdasarkan kaidah fikih serta untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab ramainya pakaian bekas impor yang dijual di Surabaya.

JUALBELI

a) Pengertian Jual Beli

Menurut Syar'i, jualbeli merupakan kegiatan tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Perdagangan atau jualbeli menurut istilah etimologi memiliki arti yaitu mengganti atau menjual. Berdasarkan surat Fathir ayat 29 jualbeli

berarti *al-Ba'y*, *al-Tijarah*, hal ini sebagaimana dinyatakan Firman-Nya:⁶

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".

Jualbeli menurut terminologi, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jualbeli adalah penukaran harta dengan harta yang berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Imam Nawawi berpendapat pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Ibn Qudamah memiliki pendapat dalam kitab *al-Mugni* bahwa pertukaran harta satu dengan harta yang lain untuk saling menjadikan milik. Dalam pendapat lain pengertian jualbeli menurut istilah adalah kegiatan tukar menukar barang atau uang dengan barang yang dilakukan dengan cara melepas hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela.⁷

b) Rukun dan Syarat Jualbeli

Berikut akan dijelaskan rukun dan syarat jualbeli dalam Islam:

a. Rukun Jualbeli

1) Akad (ijab qabul)

Akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua pihak

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), Cet. Ke-1, 35

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 69

⁶ Andi Intan Cahyani, *Fikih Muamalah*, (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 48

⁷ Ruf'ah Abdula, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

dengan cara membuat ketetapan diantara keduanya. Dan dikalangan para ulama dikenal sebagai sighat akad. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab qabul merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh seorang penjual maupun pembeli yang menunjukkan sebuah kerelaan serta saling ridha untuk melakukan transaksi jualbeli antara kedua belah pihak.

- 2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad disebut akid yang terdiri dari seorang penjual dan pembeli.

- 3) Objek akad (mabi' dan tsaman)

Ma'qud alaih adalah sebutan bagi suatu objek yang akan di akadkan yang terdiri dari barang yang di jual (mabi') dan harga atau uang (tsaman).⁸

Dalam menentukan rukun jualbeli terdapat perbedaan pendapat antara para ulama hanafiyah dengan jumbuh ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun jualbeli hanya satu yaitu, ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling memberi atau saling tukar menukar. Atau dengan pengertian lain, ijab qabul merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan kerelaan dua belah pihak untuk menyerahkan hak milik masing-masing

kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Sedangkan Jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun jualbeli itu ada empat yaitu, ada orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adanya sighat (lafal ijab qabul), ada barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar sebagai pengganti barang.⁹

Dalam suatu transaksi jualbeli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jualbeli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.

b. Syarat Jualbeli

- 1) Saling ridha antara kedua belah pihak

Untuk melakukan sebuah transaksi terdapat syarat mutlak agar transaksi jualbeli tersebut sah yaitu, apabila seseorang dipaksa untuk menjual barang miliknya dengan cara yang bathil dan tidak dibenarkan oleh hukum, maka transaksi penjualan yang dilakukan batal dan kepemilikannya tidak dialihkan. Hal ini juga berlaku untuk seseorang yang dipaksa untuk membeli.

- 2) Pelaku akad

Pelaku akad atau orang yang diperbolehkan untuk melakukan akad adalah seseorang yang berakal. Apabila yang melakukan akad adalah orang gila atau idiot maka transaksi tersebut tidak sah kecuali dengan izin walinya.

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi

⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), 179-180

Harta yang menjadi objek transaksi harus dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak, maksudnya adalah pihak penjual memiliki harta berupa suatu barang yang akan dijual dan pihak pembeli memiliki harta berupa uang.

4) Objek transaksi

Objek transaksi yang berupa barang yang diperbolehkan oleh agama dan tidak diperbolehkan untuk menjual barang haram misalnya minuman keras. Objek transaksi berupa barang yang bisa diserahterimakan yang diketahui oleh kedua belah pihak saat melakukan akad. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara : (1) Barang dapat dilihat langsung pada saat melakukan akad atau beberapa saat sebelumnya dan diperkirakan barang tersebut tidak dapat berubah dalam jangka waktu tersebut. (2) Spesifikasi barang dipaparkan dengan sejelas-jelasnya, sehingga orang yang mendengar penjelasan barang tersebut seakan-akan melihat barang tersebut.

5) Harga yang jelas

Harga yang tertera harus jelas pada saat transaksi dilakukan. Secara global, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat, menjaga kemaslahatan beberapa pihak yang melakukan akad dan agar terhindar dari tindakan penipuan. Apabila rukun dan syarat yang telah dijelaskan diatas tidak terpenuhi saat melakukan akad, maka akadnya batal.¹⁰

c) Dasar Hukum Jualbeli

Semua jualbeli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jualbeli yang dilarang. Selain itu maka jualbeli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jualbeli, yaitu :

a. Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian."*¹¹

b. Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut)

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), 179-180

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150

*Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*¹²

c. Dalil Hadis Ibnu Majah

قال رسول الله – إنما البيع عن تراض. (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati).”¹³

Dalam pandangan Ijma' ulama sepakat bila jualbeli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jualbeli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.¹⁴

Berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan diatas, jualbeli tersebut diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jualbeli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak merasa dirugikan.

JUALBELI PAKAIAN PRELOVED

a. Pengertian Pakaian *Preloved*

Pakaian adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi tubuh yang

terbuat dari bahan tekstil dan serat. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian dibutuhkan manusia untuk menutupi dan melindungi dirinya.¹⁵

b. Mekanisme Jualbeli Pakaian *Preloved*

Tadlis dalam jual beli menurut fuqaha adalah menutupi kecacatan atau aib pada barang. Hal tersebut dapat saja terjadi pada penjual dan pembeli. Penjual dapat dikatakan melakukan tadlis apabila menutupi kecacatan yang ada pada barang dagangannya. Sedangkan pembeli dapat dikatakan tadlis apabila pembeli tersebut melakukan manipulasi terhadap alat pembayarannya kepada penjual. Hukum tadlis jelas dikatakan haram. Syariat islam telah menganjurkan kepada pembeli, apabila terjadi jual-beli yang mengandung tadlis, maka ia berhak untuk menolak dan mengembalikan barang tersebut yang telah dibelinya. Sebab pada dasarnya pembeli telah rela mengeluarkan uangnya karena tertarik pada sifat barang yang telah ditampakkan oleh si penjual.¹⁶

Jika di dalam sistem akad jual beli seorang penjual melakukan tindakan yang mengandung tadlis, maka menurut hukum islam pihak pembeli diberikan hak khiyar. Hak khiyar adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli tersebut. Pihak pembeli yang merasa dirugikan dapat merealisasikan hak khiyarnya dengan pemberian waktu selama

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 56

¹³ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 277

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fikih Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), 124

¹⁵ Wikipedia, *Pakaian* (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>), diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 21.54 WIB

¹⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 385

tiga hari dihitung sejak pertama kali saat ia mengetahui adanya tadelis dalam berakad bahwa barang yang dibelinya terdapat kecacatan. Berikut adalah macam-macam tadelis yang dibedakan menjadi 4 : (1) Tadelis dalam kuantitas merupakan tadelis yang terjadi apabila pihak yang bertransaksi menyembunyikan hal-hal yang berhubungan dengan kuantitas sesuatu yang di transaksikan. Tadelis dalam kuantitas ini dapat juga dilakukan oleh di pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah uang yang dibayarkan kepada si penjual. Jika penjual tidak mengetahui hal tersebut, dan hanya percaya pada pembeli, maka uang yang dikurangi jumlahnya tersebut tidak terdeteksi atau tercium oleh penjual. (2) Tadelis kualitas, merupakan tadelis yang disebabkan karena penyembunyian informasi mengenai kualitas barang yang ditransaksikan. (3) Tadelis dalam harga, merupakan tadelis yang terjadi ketika suatu barang di pasaran dijual dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan ketidaktahuan lawan penjual terhadap harga pasar. (4) Tadelis dalam waktu, merupakan tadelis yang terjadi ketika si penjual mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup dalam pengiriman atau penyerahan barang yang dijualnya pada hari yang telah ditentukan. Namun ia menyembunyikan ketidaksanggupannya tersebut dan tetap melakukan akad jual beli.¹⁷

ANALISIS HUKUM JUALBELI PAKAIAN PRELOVED

Royal Plaza adalah sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya. Mall ini

didirikan pada tanggal 07 Oktober 2006. Mall ini memiliki lahan seluas 4 hektare. Royal Plaza merupakan mall yang berada di bagian Surabaya Selatan dan merupakan mall terlengkap dalam kawasan tersebut. Mall ini tepat berlokasi di Jl. A. Yani nomor 16-18 Surabaya. Mall ini memiliki daya tarik tersendiri yang berdiri di tengah-tengah penduduk terpadat yang berada di kawasan Surabaya Selatan. Lokasi mall ini tepat berada di pusat jantung Kota Surabaya yang sangat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat dari seluruh penjuru kota, baik itu menggunakan kendaraan masyarakat pribadi maupun menggunakan kendaraan umum yang ada di kota Surabaya.¹⁸

Beberapa Anchor, Tenant yang berada di Royal Plaza yaitu Matahari Departement Store, Informa, Hypermart, ACE Hardware Cinema XXI, Furnishing, Sport Warehouse & Stingers, Gramedia Book, ACE Hardware, Informa, Furnishing, serta foodcourt yang memiliki kapasitas 1000 kursi.¹⁹ Di situ juga terdapat zona-zona khusus seperti, Refleksi Corner, Pojok Batik, Handy Craft Centre, Mustafa Centre. Selain itu di Royal Plaza juga tersedia layanan publik unruk mempermudah masyarakat yang berkunjung, antara lain Bank center, Smart Office, Pegadaian, Samsat Corner, KTP, dan Disperindag.²⁰

Di Royal Plaza terdapat banyak sekali toko toko yang menjual berbagai macam pakaian. Mulai dari harga yang

¹⁷ Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 84

¹⁸ Wikipedia, *Royal Plaza* (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Royal_Plaza), diakses pada tanggal 11 September 2019

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

tinggi sampai harga yang rendah. Dan ada juga pakaian yang bermerk seperti yang dijual di Matahari Departement Store dan pakaian murah yang biasa dijual di lapak-lapak. Royal Plaza dikenal sebagai mall yang menjual segala kebutuhan dengan harga yang terjangkau dan relatif bersahabat di kalangan masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Karena di Royal Plaza banyak sekali toko-toko yang menjual barang-barang hingga pakaian-pakaian dengan harga yang terbilang murah dan pas di kalangan mahasiswa, seperti pakaian serba 35.000. tidak hanya itu, di Royal Plaza juga banyak dijumpai toko-toko yang menjual pakaian import bermerk dari yang masih baru sampai ada yang bekas namun masih layak untuk digunakan.

Akhir-akhir ini sangat banyak orang-orang yang menjual pakaian bermerk bekas, mulai dari menjualnya secara online hingga membuka sebuah lapak. Pakaian yang dijual sangat beragam, mulai dari baju, celana, jaket dan sebagainya. Proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian bekas di Royal Plaza yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya hanya membedakan pada objek yang diperjualbelikan. Konsumen sebagian besar sudah mengetahui bahwa pakaian-pakaian tersebut adalah pakaian bekas yang di datangkan dari berbagai Negara seperti: China, Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli, banyak diantara pembeli yang sengaja membeli pakaian impor bekas tersebut, berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pelajar,

pegawai pabrik, ibu-ibu dan masih banyak yang lainnya.

Alasan mereka membeli barang tersebut dikarenakan menurut mereka barang yang dijual masih bagus dan layak untuk dipakai, serta harganya yang murah dan terjangkau menjadikan mereka tertarik untuk membelinya. Harga pakaian yang tertera berkisaran antara Rp. 30.000 sampai Rp.60.000. Jauh lebih murah dibandingkan harga asli pakaian yang masih baru yaitu diatas Rp.200.000. maka dari itu, banyak sekali masyarakat yang tertarik lalu membeli pakaian-pakaian bekas di Royal Plaza. Selain barangnya masih layak pakai, harganya juga terjangkau serta dapat meningkatkan status sosial mereka karena mereka membeli pakaian yang memiliki branding luar negeri.²¹

Dalam Pengelolaan dan perawatan pakaian-pakaian tersebut sangatlah mudah, Awalnya, barang yang baru datang dalam bentuk karung besar dipilih satu persatu kemudian langsung di laundry. Setelah di Laundry dan sudah terlihat bersih serta tercium wangi, barang tersebut digantungkan di toko penjual. Di sana pembeli bisa melihat-lihat semua pakaian yang sudah dipajang dan digantung, dan sudah tertera harga di dalam bajunya. Jika pembeli ingin mencobanya terlebih dahulu, di sana juga sudah tersedia ruangan ganti untuk mencobanya. Jika pembeli cocok dengan produknya maka pembeli langsung membayarnya di kasir sesuai dengan harga yang sudah tertera pada baju tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pembeli ridho dalam membeli

²¹ Hasil Observasi di Royal Plaza pada tanggal 8 September 2019, pukul 16.25 WIB.

pakaian tersebut walaupun bekas, karena menurut mereka pakaian yang ia gunakan masih layak pakai. Disini penjual dan pembeli saling ridha, karena transaksi yang berlangsung antara pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.²²

Berdasarkan fenomena tersebut, kaidah utama fikih dalam ekonomi salah satunya yaitu suatu jualbeli haruslah saling ridha. Saling ridha yang berarti bahwa transaksi yang berlangsung antara pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Sesuai dengan dalil Q.S An-Nisa ayat 29:

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian."*²³

Pada ayat di atas disebutkan tiga cara tentang memakan harta yang halal:

1. Tidak bathil yakni setiap cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti mencuri, khiyanat, ghasab, riba dan seterusnya.
2. Tijarah yakni cara yang sesuai dengan syari'at Islam, Allah menghalalkannya.

3. 'An taradin yakni bagi al-Mutajir (yang bertijarah) disyari'atkan keduanya saling ridha.

Selain itu praktik jualbeli pakaian bekas ini juga sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah sebelumnya.²⁴

Dalam pandangan ijma' ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Hal tersebut karena manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan orang tersebut pastinya meminta hal tersebut karena manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Dalam kasus ini para penjual sudah menjual pakaian bekas importnya kepada pembeli, lalu si pembeli menerimanya walaupun pakaian tersebut sudah bekas, dan dia tahu akan hal itu.

Berdasarkan kaidah utama fikih yang pertama (*al-umūr bi maqāsidihāh*), bahwa setiap sesuatu bergantung pada niat/maksud pelakunya. Di sini sudah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli hanya berniat untuk melakukan sebuah transaksi jualbeli. Niat dari si penjual semata-mata untuk memasarkan dagangannya, dan si pembeli sudah mengetahui dan ridha walaupun pakaian tersebut sudah bekas tetapi masih layak untuk dipakai.

Berdasarkan kaidah utama fikih yang ketiga (*al-mashaqqah tajlib al-*

²² Hasil Observasi di Royal Plaza pada tanggal 8 September 2019, pukul 16.25 WIB.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150

²⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 277

taysīr), yakni kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya dalam kasus ini kesukaran yang dimaksud adalah barang preloved tersebut, meskipun barangnya sudah bekas, terkadang ada juga yang cacat, tapi tetap bermanfaat dan mendatangkan kemudahan untuk kita.

Di Royal Plaza ini, proses transaksi yang dilakukan di toko-toko yang menjual pakaian import bekas, sudah kita ketahui bahwa barang yang dijualnya digantungkan di toko-toko mereka serta sudah tercantum harga dari masing-masing, jika pakaian tersebut masih sangat bagus dan layak untuk dipakai maka harganya semakin mahal, dan untuk pakaian yang terdapat sebuah kecacatan maka akan dijual murah. Terkadang si pemilik toko tidak menjelaskan bahwa dalam barang dagangannya terdapat sebuah kecacatan, sehingga hal tersebut dapat dikatakan *tadlis*, yaitu menyembunyikan kecacatan sebuah barang dagangan. Namun si pembeli sudah banyak yang mengetahui meskipun si penjual tidak mengatakan bahwa barang tersebut ada kecacatannya. Dan si pembeli tetap ridha untuk membelinya. Seperti yang sudah dijelaskan, pembeli bisa memilih-memilih sendiri barang yang akan dibelinya, jika yang dibeli ada kecacatan namun ia ridho, maka hal tersebut meskipun dikatakan *tadlis* namun si pembeli tetap ridho, maka jual-beli nya tetap sah. Karena ada keridhoan antara si penjual dan pembeli.²⁵

Selain hal tersebut, dalam jualbeli pakaian import bekas ini tentunya memiliki sebuah dampak, baik itu dampak

positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penjualan pakaian ini sudah kita ketahui bahwa dengan harganya yang murah dan merakyat sesuai dengan kantong mahasiswa, sehingga hal tersebut sangat menyenangkan bagi mereka yang hanya memiliki uang pas-pasan namun masih ingin terlihat *trendy* dengan memakai pakaian import brandid. Namun dalam penjualan pakaian tersebut juga terdapat dampak negatifnya seperti, menimbulkan penyakit yang dapat menyerang kulit dikarenakan bakteri mikroba yang terdapat di dalam pakaian tersebut. Selain masalah kesehatan, pakaian bekas impor ini juga membuat industri tekstil berskala kecil di dalam negeri tidak berkembang. Selain itu dengan membeli pakaian preloved masyarakat juga dapat merendahkan harkat martabat bangsa.

Kementerian Perdagangan menganjurkan agar tidak membeli produk yang bekas, dan lebih mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri memiliki kualitas yang lebih baik dan tak kalah dengan produk-produk asing yang bermerk diluar sana. Karena dengan membeli produk dalam negeri dapat memajukan perekonomian Indonesia untuk lebih baik lagi.

Ade Sudrajat (Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia) mengungkapkan bahwa semakin meluasnya peredaran pakaian bekas import di Indonesia menimbulkan kesulitan industri gamen lokal untuk berkembang. Selain itu, industri gamen yang tidak tumbuh menimbulkan dampak yang mengakibatkan kurangnya penyerapan

²⁵ Hasil Observasi di Royal Plaza pada tanggal 8 September 2019, pukul 16.25 WIB.

tenaga kerja. Setidaknya dalam satu IKM gamen mampu menyerap 10 orang tenaga kerja.²⁶

Selain itu, terdapat hukum tata negara yang berkaitan dengan hal yaitu UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Menteri Perdagangan juga mempertegas dalam peraturannya bahwa pakaian bekas asal luar negeri berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Serta larangan import juga dilarang yang tercantum di dalam undang-undang pasal 2,3, dan 4.

Sehingga dalam hal ini dijelaskan, bahwa jualbeli pakaian import memang boleh jika dilihat dari kaidah fikih atas dasar saling ridhonya. Namun, dari berbagai macam manfaat yang ada, terdapat banyak kemudharatan dan larangan yang sudah dijelaskan. Sehingga segala sesuatu jika masih terdapat kemudharatannya maka kemudharatan tersebut lebih diutamakan terlebih dahulu, dalam hal ini, kita harus meninggalkan kemudharatan lebih diutamakan dibandingkan untuk mengambil manfaat dari jualbeli pakaian import bekas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Meninggalkan
keburukan (mafsadah) lebih

diutamakan daripada meraih
kebaikan (maslahah)"²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kaidah fikih praktik saling ridha terhadap kegiatan jualbeli pakaian bekas impor (*preloved*) di Royal Plaza yaitu : Jualbeli pakaian bekas impor di Royal Plaza berdasarkan kaidah ini diperbolehkan, dikarenakan kedua belah pihak saling menerima dan saling ridha dengan pembeli tahu akan konsekwensi dari pembelian pakaian *preloved* tersebut, mulai dampak positif dan negatif dari pembelian dan penggunaan pakaian *preloved*.

Kemudian tentang arahan pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah mengedarkan akan dampak negatif yang banyak ditimbulkan oleh pakaian *preloved*, maka seorang muslim tidak cukup berpegang dengan kaidah saling ridha untuk melegalkan jualbeli pakaian *preloved* ini, melainkan harus juga memperhatikan kaidah *daf' al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang meminta seorang Muslim agar lebih memilih untuk meninggalkan hal-hal yang menimbulkan kemadharatan atau kerusakan dari pada menarik kemanfaatan yang mengandung resiko.[]

DAFTAR PUSTAKA

²⁶ Liputan 6, *Ini Bahaya Gunakan Pakai Bekas Impor* (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas-impor>), diakses pada tanggal 03 Oktober 2019 pada pukul 23.27 WIB

²⁷ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, t.t), juz 1, hlm. 9

- Al-Qur'an al-Karīm
Abdulah Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, Bogor :
Ghalia Indonesia, 2011
- Al Rahman Abdul ibn Jadillah al-Bannani,
Hasiyyah al-Banani Jilid, Bayrut :
Dar al-Fikr, 1995
- Al-Fauzan Saleh, *Fikih Sehari-hari*,
Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Al-Nadwi Ali Ahmad, *al-Qawaid al-
Fiqiyah*, Damaskus : Dar al-Qalam,
2000
- Al-Zarqa' Musthafa Ahmad, dkk, *Al-
Makhdal al-Fikih al-'Amm*,
Damaskus :Mathba'ah Jami'ah,
1983.
- Basir Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum
Muamalah*, Yogyakarta : Fakultas
UII, 1993
- Cahyani Andi Intan, *Fikih Muamalah*,
Makassar : Alaudin University Press,
2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan
Terjemahannya*, Jakarta : Sari
Agung, 2002
- Haq Abdul, dkk, *Formalisasi Nalar Fikih*,
Surabaya : Khalista, 2009
- 'Izz al-Din ibn 'Abd al-salam, *Qawa'id al-
Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kairo :
Mathba'ah al-Istiqamah,t.t,
- Karim Adiwarmar, *Bank Islam*, Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 2006
- Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia. diakses pada tanggal 03
Oktober 2019 pukul 22.27 WIB.
Laporan analisis impor pakain bekas
([https://www.kemendag.go.id/files/p
df/2016/06/20/analisis-kebijakan-
impor-1466384948.pdf](https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor-1466384948.pdf)).
- Liputan 6. diakses pada tanggal 03
Oktober 2019 pada pukul 23.27
WIB. *Ini Bahaya Gunakan Pakai*
Bekas *Impor*
([https://www.liputan6.com/bisnis/rea
d/2191248/ini-bahaya-gunakan-
pakai-bekas-impor](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakai-bekas-impor))
- Manzhur Ibn, *Lisan al-Arab, Jilid III*,
Bayrut : Dar al-Shadir, 2000
- Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Muamalat*,
Jakarta : Amzah, 2010
- Observasi, pada tanggal 8 September 2019
pada pukul 16.25 WIB. Royal Plaza
Surabaya
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia, *Larangan Import Pakaian
Bekas*, No.51/M-DAG/PER/7/2015
- Saa'ada Syifa Arfah, Neneng Nurhasanah
dan Nanik Eprianti, *Analisis Fikih
Muamalah Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil Terhadap Kerjasama di
Food Court Makanan Doeloe*,
Bandung: Universitas Islam
Bandung, 2018
- Sabiq Sayyid, *Fikih Muamalah*, Jakarta :
Darul Fath, 2004
- Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta :
PT. Raja Gafindo Persada, 2007
- Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2*, Jakarta :
Logos Wacana Ilmu, 1999
- Undang-undang Republik Indonesia No.8
Tahun 1999, *Perlindungan
Konsumen*, Bandung : Citra Umbara,
2007
- Wikipedia, diakses pada tanggal 11
September 2019 pada pukul 18.46
WIB. *Royal Plaza Surabaya*
([https://id.m.wikipedia.org/wiki/Roy
al_Plaza](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Royal_Plaza))
- Wikipedia, diakses pada tanggal 17
Oktober 2019 pukul 21.54 WIB
Pakaian (
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>
)